

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur Riau mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau pada tanggal 2 September 2014;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3811 Tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- d. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau Selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a s/d huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 8.721.574.283.018,90
2. Belanja Daerah	Rp. 10.683.974.283.018,90
Surplus/(Defisit)	Rp. (1.962.400.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 1.962.400.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. -
Pembiayaan Netto	Rp. 1.962.400.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. | 3.656.360.898.235,16 |
| b. Dana perimbangan sejumlah | Rp. | 4.196.336.984.783,74 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. | 868.876.400.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Pajak daerah sejumlah | Rp. | 2.924.923.046.636,62 |
| b. Retribusi daerah sejumlah | Rp. | 24.369.294.439,74 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 208.544.824.163,60 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. | 498.523.732.995,20 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---------------------------------|-----|----------------------|
| a. Dana bagi hasil sejumlah | Rp. | 3.462.914.734.783,00 |
| b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp. | 654.220.250.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. | 79.202.000.000,74 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Dana darurat sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Dana bagi hasil pajak sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah | Rp. | 868.876.400.000,00 |
| e. Bantuan keuangan dari pemerintah lainnya sejumlah | Rp. | 0,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 4.402.191.631.060,90 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 6.281.782.651.958,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 1.122.745.692.797,10 |
| b. Belanja bunga sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Belanja subsidi sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Belanja hibah sejumlah | Rp. | 1.070.651.842.000,00 |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. | 7.177.300.000,00 |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah | Rp. | 1.159.145.278.913,80 |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 1.032.471.517.350,00 |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. | 10.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 272.812.027.000,00 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 3.107.845.724.629,00 |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp. | 2.901.124.900.329,00 |

- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|-----|----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 1.962.400.000.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya sejumlah | Rp. | 1.962.400.000.000,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. | 0,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| g. Penerimaan atas kelebihan pembayaran sejumlah | Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|--|-----|------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Pembiayaan pokok piutang sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Pembayaran kekurangan bagi hasil sejumlah | Rp. | 0,00 |
| f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sejumlah | Rp. | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
- 10. Lampiran X Daerah;
- 11. Lampiran XI.1 Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- XI.2 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Desember 2014

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : 8/2014

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH

NOMOR : 12 Tahun 2014

TANGGAL : 23 Desember 2014

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	8.721.574.283.018,90
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.656.360.898.235,16
4.1.1.	Pajak Daerah	2.924.923.046.636,62
4.1.2.	Retribusi Daerah	24.369.294.439,74
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	208.544.824.163,60
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	498.523.732.995,20
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.196.336.984.783,74
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3.462.914.734.783,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	654.220.250.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	79.202.000.000,74
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	868.876.400.000,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	868.876.400.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	8.721.574.283.018,90
5.	BELANJA DAERAH	10.683.974.283.018,90
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.402.191.631.060,90
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.122.745.692.797,10
5.1.4.	Belanja Hibah	1.070.651.842.000,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	7.177.300.000,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.159.145.278.913,80
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	1.032.471.517.350,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.281.782.651.958,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	272.812.027.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.107.845.724.629,00
5.2.3.	Belanja Modal	2.901.124.900.329,00
	JUMLAH BELANJA	10.683.974.283.018,90
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.962.400.000.000,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	1.962.400.000.000,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.962.400.000.000,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	1.962.400.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.962.400.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	1.962.400.000.000,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

Pekanbaru, 23 Desember 2014

Pt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR.

ttd.

1. ARSYADJULIANDI RACHMAN